




Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN AGAMA KAJEN

LAPORAN KEUANGAN DIPA 04

Semester 1 Tahun Anggaran 2023

PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B

 Jl. Teuku Umar No. 9 Kajen Kabupaten Pekalongan 51161

 (0285) 381919

 www.pa-kajen.go.id

 pakajen@ymail.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran. Neraca. Laporan Operasional. Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B untuk DIPA 01 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kajen, 1 Juli 2023

Sekretaris.



Nur Khamid. S.H.

DAFTAR ISI

Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan Laporan Keuangan	v
Laporan Realisasi Anggaran	1
Neraca	2
Laporan Operasional	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	13
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	14
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	20
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	23
F. Pengungkapan Penting Lainnya	25


PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B DIPA 01 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran. Neraca. Laporan Operasional. Laporan Perubahan Ekuitas. dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kajen. 1 Juli 2023

Sekretaris.



Nur Khamid. S.H.

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B Semester I Tahun 2023 DIPA 04 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 118.936.000,- atau mencapai 61,74% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 192.630.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada Semester I 2023 adalah sebesar Rp 35.987.000,- atau mencapai 44.58% dari alokasi anggaran sebesar Rp 80.720.000,- .

B. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2023. Nilai Aset per 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 2.204.900,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 2.204.900,-, Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0,-, Aset Tetap (neto) sebesar Rp 0,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 2.204.900,-.

C. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 118.936.000,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 35.987.000,- sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp 82.949.000,- Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 0,- dan sebesar Rp 0,- sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp 82.949.000,-.

D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp 2.204.900,- ditambah Surplus-LO sebesar Rp 82,949,000,- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar (Rp 82.949.000,-) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2023 adalah senilai Rp 2.204.900,-.

E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis Kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

9. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023 PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B (614711) (DALAM RUPIAH)

No	Uraian	30 Juni 2023				30 Juni 2022			
		Anggaran	Realisasi	Realisasi Di Atas (Bawah) Anggaran	% Realisasi	Anggaran	Realisasi	Realisasi Di Atas (Bawah) Anggaran	% Realisasi
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH									
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	192.630.000	118.936.000	73.694.000	62	163.271.000	105.562.500	57.708.500	65
2	Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Pendapatan dan Hibah	192.630.000	118.936.000	73.694.000	62	163.271.000	105.562.500	57.708.500	65
B. BELANJA NEGARA									
1	Belanja Barang Ekstrakomptabel	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Belanja Barang	44.750.000	24.050.000	20.700.000	53,74	80.720.000	35.987.000	44.733.000	44,6
4	Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Belanja	44.750.000	24.050.000	20.700.000	53,74	80.720.000	35.987.000	44.733.000	45

NERACA
PER 30 JUNI 2023
PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B (614711)
(DALAM RUPIAH)

Nama Perkiraan	30 Juni 2023	30 Juni 2022	Kenaikan (Penurunan)	%
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	0	0	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	0	0	0	0
Piutang Bukan Pajak (Netto)	0	0	0	0
Persediaan	2.204.900	2.204.900	0	0
JUMLAH ASET LANCAR	2.204.900	2.204.900	0	0
ASET TETAP				
Tanah	0	0	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Akumulasi Penyusutan	0	0	0	0
JUMLAH ASET TETAP	0	0	0	0
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	0	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	0	0	0	0
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	0
JUMLAH ASET	2.204.900	2.204.900	0	0
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	0	0	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	0	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN	0	0	0	0
EKUITAS				
Ekuitas	2.204.900	2.204.900	0	0
JUMLAH EKUITAS	2.204.900	2.204.900	0	0
JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN	2.204.900	2.204.900	0	0

999. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL PER 30 JUNI 2023 PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B (614711) (DALAM RUPIAH)

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	30 Juni 2023	30 Juni 2022	Jumlah	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
Pendapatan Negara Bukan Pajak	118.936.000	105.562.500	13.373.500	13
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	118.936.000	105.562.500	13.373.500	13
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	0	0	0	0
Beban Persediaan	2.204.900	2.204.900	0	0
Beban Barang dan Jasa	35.987.000	20.500.000	15.487.000	56
Beban Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	38.191.900	22.704.900	15.487.000	59
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	80.744.100	82.857.600	(2.113.500)	(2,6)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0	0
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	0
POS LUAR BIASA				
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	0	0	0	0
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	80.744.100	82.857.600	(2.113.500)	(2,6)

99. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2023
PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B (614711)
(DALAM RUPIAH)

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	30 Juni 2023	31 Desember 2022	Jumlah	%
EKUITAS AWAL	2.204.900	1.228.513	976.387	79,47
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	82.949.000	84.950.817	(2.001.817)	2,4
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0	0	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(82.949.000)	(85.062.500)	(2.113.500)	2,5
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0	111.683	(111.683)	100
EKUITAS AKHIR	2.204.900	1.116.830	(1.088.070)	97

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B

Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B adalah satuan kerja dibawah Wilayah kerja Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang merupakan bagian dari Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia. Entitas berkedudukan di Jalan Teuku Umar nomor 9 Kajen Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B mempunyai tugas dan fungsi sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang juga menjalankan fungsi sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang. Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Agama Kajen berkomitmen dengan visi “Terwujudnya Pengadilan Agama Kajen yang professional dan mandiri dalam rangka mewujudkan Peradilan Indonesia yang Agung.” Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
- Meningkatkan mutu pelayanan peradilan yang transparan dan akuntabel yang didukung pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi
- Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Kajen. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

3. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Kajen dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

b. Pendapatan-LO

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

c. Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

1) Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah

perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunas s.d tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh.

2) Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

3) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Pelatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alam Musik Modern)	4 tahun

- 4) Piutang Jangka Panjang
 - Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

- 5) Aset Lainnya
 - Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
 - Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
Software Komputer	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10 tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus

Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 118.936.000,- atau mencapai 61,74% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 192.630.000,-. Pendapatan Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B terdiri dari Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	30 Juni 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	192.630.000	118.936.000	61,74
Jumlah	192.630.000	118.936.000	61,74

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan 13% bila dibandingkan Tahun Anggaran 2022. Hal ini disebabkan oleh naiknya pendapatan dari kepaniteraan dengan banyaknya perkara di Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi		
	30 Juni 2022	30 Juni 2023	Naik (Turun) %
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	118.936.000	105.562.500	13
Jumlah	118.936.000	105.562.500	13

2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Semester I 2023 adalah sebesar Rp. 24.050.000,- atau 53,74% dari anggaran belanja sebesar Rp 44.750.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	30 Juni 2023			30 Juni 2022		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang Ekstrakomptabel	0	0	0	0	0	0
Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0
Belanja Barang	44.750.000	24.050.000	53,74	80.720.000	35.987.000	44,6
Belanja Modal	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja	44.750.000	24.050.000	53,74	80.720.000	35.987.000	44,6

Dibandingkan dengan tahun anggaran 2022, Realisasi Belanja tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 10 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Meskipun secara pagu yang diterima mengalami penurunan.

3. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 24.050.000,- dan Rp 35.987.000,-. Realisasi Belanja Barang tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan 10% dari Realisasi Belanja Barang tahun anggaran 2022.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa

UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Seluruh kas yang ditangan Bendahara sudah dipertanggung jawabkan dan dinihilkan.

2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar masing-masing Rp 0,- dan Rp 0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

4. Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2023 dan 20212 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- . Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

8. Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

10. C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 2.204.900,- dan Rp 2.204.900,-. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022.

Jenis	Realisasi	
	2023	2022
Barang Konsumsi	2.204.900	2.204.900
Barang untuk Pemeliharaan	0	0

Barang Persediaan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0
Persediaan Lainnya	0	0
Jumlah	2.204.900	2.204.900

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

11. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

12. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

13. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

14. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah tetap sebesar Rp 0,-.

15. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp 0,- dan Rp 0,-. Nilai Peralatan dan Mesin tetap sama dari tahun ke tahun karena anggaran DIPA 614711 ini tidak terdapat baseline untuk belanja modal

16. Gedung dan Bangunan Nilai

Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp 0,- dan Rp 0,-. Tidak ada transaksi untuk Gedung dan Bangunan untuk tahun 2023.

17. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Pada tahun 2023 tidak ada mutasi apapun.

18. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp 0,- dan Rp 0,-. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2023.

19. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- karena tidak ada belanja modal yang melewati tahun anggaran.

20. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp 0,- dan Rp 0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

No	Asset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	Barang Konsumsi	2.204.900	0	2.204.900
2.	Tanah	0	0	0
3.	Peralatan dan Mesin	0	0	0
4.	Gedung dan Bangunan	0	0	0
5.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
6.	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
7.	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan	0	0	0
8.	Software	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	2.204.900	0	2.204.900

21. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp 0,- dan Rp 0,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Kajen berupa software antivirus yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Pada tahun 2023 tidak ada mutasi apapun pada akun Aset Tak Berwujud.

22. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp 0,- dan Rp 0,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

23. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp 0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

24. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

25. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

26. Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

27. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2023 dan 2022 sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

28. Ekuitas

Ekuitas per per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.204.900,- dan Rp 1.116.830,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Uraian	2023	2022	Naik/(Turun) %
pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	14.690.000	0	100
Pendapatan Ongkos Perkara	35.730.000	30.570.000	16,9
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	68.516.000	52.472.000	30,6
Jumlah	118.936.000	83.042.000	43,2

2. D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan

pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.204.900,- dan Rp 2.204.900,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023:

Uraian	2023	2022	Selisih	Naik/ (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	2.204.900	2.204.900	0	0

4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 35.987.000,- dan Rp 20.500.000,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Uraian	2023	2022	Selisih	Naik/ (Turun) %
Beban Persediaan Barang dan Jasa	35.987.000	20.500.000	15.487.000	75

5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

6. Beban Perjalanan

Dinas Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 93.475.500,- dan Rp 89.656.000,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Uraian	2023	2022	Selisih	Naik/ (Turun) %
Beban Perjalanan Dinas	0	18.837.000	18.837.000	(100)

7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-.

11. Kegiatan Non Operasional Pos

Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

12. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah senilai Rp. 0,-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.204.900,- dan Rp 1.228.513,-

2. E.2 (Defisit) LO

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 80.744.100 dan Rp 82.857.600. Surplus LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

3. Nilai Aset

a. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

b. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2023 dan 2022 adalah Rp 0,-

c. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-

d. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

e. Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp 82.949.000,-) dan (Rp 85.062.500,-) Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

a. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2023, DDEL sebesar (Rp 118.936.000,-) sedangkan DKEL sebesar (Rp 80.744.100,-) sedangkan pada periode 30 Juni 2022 DDEL sebesar Rp 105.562.500,- sedangkan DKEL sebesar Rp 82.857.600,-

b. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Pada periode 30 Juni 2023 nilai transfer masuk senilai Rp 0,- dibandingkan pada periode 31 Desember 20221 senilai Rp 0,-

- c. **Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**
Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 0-.

5. E.5 Ekuitas

Akhir Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.204.900,- dan Rp 1.116.830,-

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian-kejadian penting yang mempengaruhi nilai setelah tanggal Neraca yang tertera pada aplikasi e-rekon.

2. Pengungkapan Lain-Lain

Tidak ada hal-hal lain yang perlu diungkapkan.